



BUPATI YAHUKIMO

S A L I N A N
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 152 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA (IPM), INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT(IKR) DAN
PROFIL KEMISKINAN KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2017

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk mengukur indeks pembangunan manusia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan untuk mengetahui kuantitas kemiskinan di kabupaten yahukimo, maka dipandang perlu membentuk panitia penyusunan indeks pembangunan manusia, indikator kesejahteraan rakyat dan profil kemiskinan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 01);
14. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 01).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indikator Kesejahteraan Rakyat (IKR) dan Profil Kemiskinan Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- K E D U A : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. Menyusun bahan yang berkaitan dengan kegiatan Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indikator Kesejahteraan Rakyat (IKR) dan Profil Kemiskinan;
 - b. Melaksanakan pembahasan dan monitoring terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indikator Kesejahteraan Rakyat (IKR) dan Profil Kemiskinan secara berkala di Kabupaten Yahukimo;

- K E T I G A : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Kegiatan Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indikator Kesejahteraan Rakyat (IKR) dan Profil Kemiskinan Tahun anggaran 2017;
- K E L I M A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 12 September 2017

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 152 Tahun 2017
Tanggal : 12 September 2017

**SUSUNAN PANITIA PENYUSUNAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
(IPM), INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT (IKR) DAN PROFIL
KEMISKINAN DI KABUPATEN YAHUKIMO 2017**

Penanggung Jawab Kegiatan : FRANGKY G. LILIHATTA, ST. M.SI
NIP. 19700604200312 1004
Pelaksana Kegiatan : ELIVAS PAHABOL, SE
NIP.19800801 200605 1001
Staf Administrasi Teknis : DONNY A. MANUARON, S.IP
NIP. 19871026 200711 1002
Bendahara Kegiatan : AMBA TURU'PADANG, A.Md
NIP.19750412 00909 1001

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

